


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG RESI GUDANG ATAS
MUSNAHNYA OBJEK RESI GUDANG BERDASARKAN PASAL 24
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG
SISTEM RESI GUDANG**




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG RESI GUDANG ATAS
MUSNAHNYA OBJEK RESI GUDANG BERDASARKAN PASAL 24
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG
SISTEM RESI GUDANG**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2024

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa proposal penulisan hukum yang dibuat oleh :

Nama : Nurlidayani

NIM : 1910111063

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Resi Gudang Atas Musnahnya Objek
Jaminan Resi Gudang Berdasarkan Pasal 24 Undang–Undang Nomor
9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Proposal Penulisan Hukum Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Dosen Pembimbing

Yunita Reykasari, S.H. M.H.
NPK. 1986051411703782

Jember, 16 Juli 2024

Peneliti

Nurlidayani
NIM : 1910111063

PENGESAHAN

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Resi Gudang Atas Musnahnya Objek Resi

Gudang Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006

Tentang Sistem Resi Gudang

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 22 Juli 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji :

Ketua



Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK : 1981052111703779

Sekretaris



Dr. H. S. Adiwinarto, S.H.,M.H.
NPK : 196712141993031003


Anggota



Yunita Reykasari, S.H.,M.H.
NPK : 1986051411703782

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember



LEMBAR ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurlidayani

Nim : 1910111063

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG RESI GUDANG
ATAS MUSNAHNYA OBJEK RESI GUDANG BERDASARKAN
PASAL 24 UNTANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG
SISTEM RESI GUDANG

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah dijukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 25 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



Nurlidayani
Nim: 1910111063

PERSEMBAHAN

Dengan penuh bahagia dan bangga, saya persembahkan karya tulis ini kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta ayahanda dan ibunda yang telah memberikan dukungannya secara moril maupun materiil, ketulusan dari hati atas doa yang tiada putus.
2. Kakak saya tercinta yang telah memberikan semangat dan motivasi tiada henti.
3. Seluruh teman-teman sejak SD hingga masa kuliah ini yang telah mewarnai duni yang memberikan semangat, masukan dan arahan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
4. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Jember yang telah menjadi tempat menuntut ilmu.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S Al. Insyirah, 94:5-6)



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yaitu Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin, rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin. Sholawat dan salam tentu juga saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Judul skripsi yang saya ajukan adalah **“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Resi Gudang Atas Musnahnya Objek Resi Gudang Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang”**.

Adapun tujuan dari penulisan hukum ini, ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan dan menyandang gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember. Dalam proses penyelesaian tulisan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan dan peran berbagai pihak yang telah memberikan dukungan berupa ilmu, motivasi, saran, serta baik dukungan secara tidak langsung maupun langsung. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ahmad Suryono, S.H.,M.H. dan Bapak Dr. H. S. Adiwinarto S.H.,M.H. selaku Dosen Pengaji Skripsi yang telah memberikan nasehat dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Yunita Reykasari S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, memberi arahan dan dorongan serta saran agar skripsi ini dapat selesai dengan baik.

3. Bapak Dr. H. S. Adiwinarto S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis agar skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan ilmunya sejak awal hingga saya dapat menyelesaikan skripsi.
5. Kedua orang tua saya tercinta serta keluarga lainnya yang selalu mengasihi, membimbing, mendidik dan mendoakan saya sehingga membuat penulis termotivasi untuk menjadi orang yang sukses.
6. Mariyam dan Dyah Puspitasari teman saya tercinta yang telah menemani selama hampir empat tahun dan membantu dalam penulisan skripsi ini untuk menjadi lebih baik.
7. Diri saya sendiri, terimakasih karena telah berjuang dan bertahan sampai saat ini dan mampu berada di titik ini.
Dalam skripsi ini saya menyadari banyak kekurangan dan kesalahan sehingga saya memohon kritik dan saran bagi pembaca serta semoga skripsi ini dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

Jember, 25 Juli 2024

penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSEMPAHAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Metode Penelitian	8
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah	8
1.5.2 Jenis Penelitian.....	9
1.5.3 Bahan Hukum	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	10
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Sistem Resi Gudang.....	12
2.1.1 Pengertian Resi Gudang.....	13
2.1.2 Pihak Dalam Resi Gudang.....	14
2.2 Jaminan Kebendaan.....	16
2.3 Perlindungan Hukum.....	18
2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum	20
2.3.2 Bentuk Perlindungan Hukum	22
2.4 Penafsiran Perjanjian	23
2.4.1 Pengertian Perjanjian	26
2.4.2 Syarat Sah Perjanjian	27
2.5 Jenis Asuransi	29
2.5.1 Perjanjian Asuransi	30
2.5.2 Subjek dan Objek Perjanjian Asuransi	32
BAB III PEMBAHASAN	34

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN.....	48

